



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, beralamat di Kab. Toba, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 16 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Master Sihalohe, S.Th., di Gereja Bethel Indonesia Jl. Pdt. Justin Sihombing No. 56, Kota Pematangsiantar berdasarkan Akte Nikah No. XXXXX.
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, tertanggal 19 Februari 2024.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah karena dilakukan berdasarkan agama Kristen dan sudah dicatatkan dihadapan pejabat pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam pasal 2

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975).

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi Penggugat mempunyai anak-anak bawaan dari pasangan suami sebelumnya dan Tergugat mempunyai anak-anak bawaan dari pasangan istri sebelumnya, sebagaimana anak-anak yang terdaftar pada Kartu Keluarga No.XXXX.

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan hidup serumah di Perumahan Puskesmas Aek Natolu Jl. Lintas Sumatera, Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba, Propinsi Sumatera Utara.

6. Bahwa satu minggu setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertengkar akibat permasalahan uang. Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjamkan uang ke bank untuk modal usaha. Adapun pinjaman tersebut dibayarkan melalui potongan gaji Penggugat. Penggugat tidak setuju karena gaji Penggugat tidak bersisa setelah dipotong cicilan tiap bulan. Padahal gaji Penggugat perlu dipakai untuk kebutuhan pokok dan keperluan pendidikan anak.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat melarang Penggugat bertemu anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya seumur hidup. Tergugat mulai gampang emosi dan sering berkata-kata kasar, serta tidak segan-segannya memukul dan menganiaya Penggugat.

8. Bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, sembari berkata "Awat jangan dekat-dekat, nanti kumatikan kau".

9. Bahwa Tergugat tidak menjaga perasaan Penggugat dengan selalu berkata pernikahan Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan tidak sah karena tidak direstui oleh orangtua.

10. Bahwa Tergugat tidak menjaga harga dirinya sebagai seorang suami yang dengan diam- diam mengambil nomor kontak telepon teman-

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman perempuan Penggugat dari handphone Penggugat, lalu menghubunginya serta mengajak kenalan dan ketemu.

11. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga sampai gugatan ini diajukan dimuka pengadilan.

12. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Maret 2024, Tergugat marah-marah dan mencaci Penggugat, mendorong Penggugat sampai jatuh, dan pergi sambil merusak pintu rumah meskipun Penggugat sudah melarangnya. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak tinggal dalam satu rumah sampai sekarang.

13. Bahwa melihat kondisi dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas yaitu, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa saling menyayangi, hormat-menghormati, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada lagi keinginan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis, Penggugat merasa telah disia-siakan dan tidak pernah dinafkahi maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hancur sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, jelas dan terbukti alasan hukum perceraian dalam gugatan aquo sesuai dengan ketentuan pada pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan memutuskan, menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perkara ini berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Master Sihalohe, S.Th., di Gereja Bethel Indonesia Jl. Pdt. Justin Sihombing No. 56, Kota Pematangsiantar berdasarkan Akte Nikah No. XXXX dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXX, tertanggal 19 Februari 2024, adalah sah demi hukum.
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencoret Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXX, tertanggal 19 Februari 2024, dari buku register perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Majelis Hakim berpendapat lain;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima tanggal 27 Juni 2024 untuk persidangan tanggal 10 Juli 2024, relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima 12 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 24 Juli 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) yang diterima 27 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 31 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nomor: XXXX, Hal: Permohonan Izin Sidang Cerai tanggal 20 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXX tanggal 20-02-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi *print out* chat via *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *print out* chat via *whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Nikah No. 73/Pdt/II/2024 tanggal 16 Pebruari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX tanggal 03-04-2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi dari *print out* tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengenal Tergugat

Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat akan tetapi untuk Tergugat Saksi tidak kenal;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari orang lain dan tidak tahu kapan dan di mana mereka menikah, setahu Saksi dari cerita orang di tahun ini juga menikahnya;

Bahwa setahu Saksi mereka menikah secara agama Kristen Protestan;

Bahwa Penggugat memberitahukan dirinya telah menikah kepada Saksi setelah 3 (tiga) bulan pernikahan;

Bahwa anak Saksi yaitu Penggugat bercerita setelah seminggu berumah tangga dia sudah ditinggalkan, terjadi pertengkaran di rumah tangganya alasannya karena dia dipaksa menggadaikan SK untuk meminjam ke bank, karena Penggugat tidak mau, dia lalu dimaki-maki dengan kata-kata kasar;

Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Tergugat tidak bekerja;

Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak bawaan dari Penggugat yang dibawa tinggal bersama mereka juga disuruh oleh Tergugat untuk dipulangkan kepada suaminya;

Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya sudah bersama kami, kakek dan neneknya yang menjaga;

Bahwa Saksi dengar Tergugat juga memiliki anak bawaan akan tetapi tidak tahu tinggal di mana;

Bahwa Penggugat statusnya adalah cerai hidup, untuk Tergugat Saksi tidak tahu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di kompleks Puskesmas tempat Penggugat bekerja, dan sampai saat ini setelah

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat meninggalkan Penggugat juga masih tinggal di sana ditemani istri Saksi dan kadang anak-anaknya karena ada gangguan-gangguan pada malam hari yang kemungkinan adalah Tergugat, pintu rumah sering digedor-gedor tengah malam;

Bahwa tidak ada yang melihat langsung Tergugat menggedor-gedor pintu rumah Penggugat, akan tetapi Saksi pernah dikirimkan rekaman suara rumah tersebut digedor-gedor dan saat istri Saksi di rumah itu, dia juga dengar sendiri pintu digedor-gedor, kejadian ini adalah sejak Tergugat meninggalkan rumah karena berkelahi, sebelumnya tidak pernah ada cerita dari Penggugat bahwa pintunya suka digedor-gedor;

Bahwa setahu Saksi setelah meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Balige, akan tetapi Saksi tidak tahu pasti;

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) bulan setelah perkawinan dan memang tidak ada kabar ke Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa memberitahu Saksi sebagai orang tua kandung dari Penggugat, hal ini karena kami tidak merestui hubungan mereka, saat itu Penggugat memang mengatakan kepada Saksi dan istri Saksi berencana menikah lagi, tapi kami berharap dia menikahnya tidak terburu-buru biarkan saja dulu anak-anaknya besar baru dia menikah lagi, sambil mengenal pelan-pelan calonnya, saat itu setahu kami dia belum lama mengenal Tergugat akan tetapi sudah ingin menikah;

Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya memang harmonis dan saling mencintai atau tidak;

Bahwa setahu Saksi alasan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat lainnya, tetapi menurut cerita, Tergugat sangat kasar terkait payudara, kemudian pintu rumah pernah dirusak saat mereka berumah tangga, ada juga rekaman saat mereka cekcok;

Bahwa Saksi memang tidak melihat langsung, hanya Penggugat cerita ada suara pintu digedor dan dirusak pada malam hari;

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa soal Penggugat meminjam uang dari bank dengan menggadaikan SK PNS untuk keperluan Tergugat, Saksi tidak tahu apakah jadi atau tidak;

Bahwa alasan Tergugat menendang pintu rumah sampai rusak karena masalah uang sehingga pintunya rusak, padahal itu pintu rumah dinas dan sampai sekarang tidak diperbaiki;

Bahwa Saksi tidak tahu alasannya, tetapi Tergugat meminta Penggugat menggadaikan SK PNSnya, karena katanya ada utang Tergugat pada pihak lain;

Bahwa Setahu Saksi belum ada upaya perdamaian dan Saksi rasa tidak perlu lagi ada upaya perdamaian, karena anak Saksi sudah menderita selama ini dengan Tergugat hidupnya sudah terganggu jadi mohon untuk dikabulkan saja gugatan perceraian;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah sekitar 4 (empat) bulan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah Saksi selaku orangtua Penggugat selama berhubungan dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak bawaan, dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak bawaan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari hasil pernikahan mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Penggugat menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi II, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat

Bahwa Saksi adalah rekan kerja dari Penggugat yang tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat di rumah dinas Puskesmas Lumban Julu;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di bulan Maret tahun 2024, tanggalnya Saksi lupa, di Gereja Betel di Pematang Siantar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan dan dicatatkan di catatan sipil;

Bahwa Saksi tidak tahu terkait ada acara adatnya karena Saksi tidak hadir dalam pernikahannya, karena saat itu Saksi tidak diundang dan hanya melihat dari status Penggugat mereka sudah menikah, saat masuk dari cuti, Saksi baru menanyakan ke Penggugat tentang kebenaran kalau mereka sudah menikah;

Bahwa setahu Saksi mereka belum memiliki anak dari pernikahannya;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal di kompleks perumahan dinas Puskesmas Lumban Julu yang juga dekat dengan rumah Saksi;

Bahwa Saksi hanya saling menyapa saja dengan Tergugat kalau kami berpapasan saat hidup bertetangga;

Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

Bahwa sebulan sejak mereka menikah, mereka sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Bahwa pada bulan April 2024 ini, Penggugat datang menemui Saksi di rumah Saksi dengan keadaan menangis. Penggugat menyampaikan dia dipaksa menggadaikan SK PNS oleh Tergugat yang akan digunakan Penggugat untuk proyek, karena pekerjaan Tergugat adalah Pemborong Proyek, lalu Saksi pernah dikirim video mereka sedang bertengkar verbal dan meminta Penggugat untuk mengembalikan anak bawanya kepada mantan suaminya;

Bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal di mana;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kadang suaranya terdengar sampai ke rumah Saksi;

Bahwa terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Saksi tidak tahu, memang

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Penggugat pernah ada lebam di tangan, Saksi ada menanyakan hal tersebut, namun jawaban Penggugat tidak apa-apa;

Bahwa Tergugat pernah datang lagi menemui Penggugat setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat datang lalu mereka bertengkar lagi, setelah itu Penggugat datang menemui Saksi untuk pinjam uang cash karena Penggugat tidak pegang uang cash, katanya untuk ongkos pulang Tergugat, biar Tergugat pergi;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat suka memukul atau seorang pemabuk;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih sering komunikasi atau tidak;

Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah mengajukan permohonan ijin untuk bercerai dari Dinas Kesehatan;

Bahwa penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi karena mereka memang sudah tidak sepaham;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran sangat sebentar karena awalnya pacar Penggugat bukan itu, lalu setelah itu berhubungan dengan Tergugat kami tahunya seminggu sebelum melaksanakan pernikahan, karena Penggugat tanya ke adik Saksi di mana gereja yang bisa mengurus untuk melaksanakan pernikahan, dan adik Saksi merekomendasikan ke GBI Pematang Siantar;

Bahwa Penggugat kurang hati-hati dalam membuat keputusan untuk menikahi Tergugat, padahal mereka sudah memiliki anak masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Majelis Hakim menyatakan agar Penggugat menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa pada saat persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu, ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Pasal 149 RBg menyatakan, "*Jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*".

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat,"* kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa *"Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis,"* lalu berdasarkan Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa *"Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".* Kemudian pada Pasal 12 disebutkan bahwa *"Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut.";*

Menimbang, bahwa terkait dengan diperlukannya izin tersebut adapun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil yaitu dokter, telah berupaya untuk mendapatkan izin cerai dari atasannya dan sebagaimana bukti P-2 berupa Surat Nomor: 440/1367/SEKR-DINKES/V/2024, Hal: Permohonan Izin Sidang Cerai tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, dalam surat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum dapat memberikan izin cerai, karena pada data kepegawaian di BKPSDM yang ada di Pemerintah Kabupaten Toba, Penggugat masih berstatus lajang (cerai hidup), sehingga terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya karena Penggugat sudah meminta ijin bercerai, namun dalam sistem data kepegawaian di Instansi Penggugat bekerja, status Penggugat masih tercatat masih lajang, maka adalah lazim Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toba tidak dapat mengeluarkan ijin bercerai yang dimohonkan Penggugat dimaksud. Lebih jauh Majelis Hakim memandang ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan peraturan disiplin pegawai dan hanyalah terkait kelengkapan administrasi bukan merupakan hukum materiil dalam hukum perkawinan, dimana berdasarkan hukum materiil dalam hukum perkawinan, yang perlu untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim terkait gugatan perceraian adalah mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipersatukan kembali atau tidak, dengan demikian berdasarkan alasan tersebut oleh karena telah terdapat upaya dari Penggugat untuk melengkapi administrasi yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, namun oleh karena pada pengadministrasian kepegawaian Instansi tempat Penggugat bekerja, Penggugat masih berstatus lajang (cerai hidup), maka Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah di luar kemampuan dari Penggugat dan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila gugatan perceraian dari Penggugat diperiksa oleh Majelis Hakim, yaitu apakah dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan;

Menimbang bahwa untuk menilai apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau beralasan, maka untuk pertama-tama harus ditinjau dari isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Akte Nikah No. 73/Pdt.II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-19022024-0006 tanggal 19 Februari 2024 yang dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, agar dinyatakan putus karena perceraian karena terjadi pertengkaran akibat permasalahan uang, dimana Tergugat memaksa Penggugat untuk meminjamkan uang ke bank untuk modal usaha dengan cara pembayaran potongan gaji Penggugat. Selain itu Tergugat juga melarang Penggugat bertemu dengan anak kandung Penggugat dari perkawinan sebelumnya, dan Tergugat juga gampang emosi dan sering berkata kasar dan sampai memukul dan menganiaya Penggugat. Selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga adalah pada bulan

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Tergugat marah dan mendorong Penggugat sampai jatuh dan pergi sambil merusak pintu, sehingga atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perkawinan para pihak masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang utuh sebagaimana tujuan dari perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas dengan didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan yang sah adalah jika dilaksanakan menurut Hukum sesuai tata cara agama dan kepercayaannya dengan dilakukan Pencatatan bagi Agama dan Kepercayaan selain Agama Islam oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu surat tertanda P-1 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



seluruh Saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, dimana perkawinan kedua belah pihak telah dilakukan menurut hukum agama kedua belah pihak serta telah dicatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah, dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, adapun menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;



f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diceraikan, adapun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, adapun berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penggugat yaitu **Saksi I** dipersidangan menerangkan bahwa anak Saksi yaitu Penggugat bercerita setelah seminggu berumah tangga dia sudah ditinggalkan, terjadi pertengkaran di rumah tangganya alasannya karena dia dipaksa menggadaikan SK untuk meminjam ke bank, karena Penggugat tidak mau, dia lalu dimaki-maki dengan kata-kata kasar. Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak bawaan dari Penggugat yang dibawa tinggal bersama mereka juga disuruh oleh Tergugat untuk dipulangkan kepada suaminya. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah dinas di kompleks Puskesmas tempat Penggugat bekerja, dan sampai saat ini setelah Tergugat meninggalkan Penggugat juga masih tinggal di sana ditemani istri Saksi dan kadang anak-anaknya karena ada gangguan-gangguan pada malam hari yang kemungkinan adalah Tergugat, pintu rumah sering digedor-gedor tengah malam. Bahwa tidak ada yang melihat langsung Tergugat menggedor-gedor pintu rumah Penggugat, akan tetapi Saksi pernah dikirimkan rekaman suara rumah tersebut digedor-gedor dan saat istri Saksi di rumah itu, dia juga dengar sendiri pintu digedor-gedor, kejadian ini adalah sejak Tergugat meninggalkan rumah karena berkelahi, sebelumnya tidak pernah ada cerita dari Penggugat bahwa pintunya suka digedor-gedor. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) bulan setelah perkawinan dan memang tidak ada kabar ke Penggugat. Bahwa setahu Saksi alasan pertengkaran di rumah tangga Penggugat dan Tergugat lainnya, tetapi menurut cerita, Tergugat sangat kasar terkait payudara, kemudian pintu rumah pernah dirusak saat mereka berumah tangga, ada juga rekaman saat mereka cekcok. Bahwa alasan Tergugat menendang pintu rumah sampai rusak karena masalah uang sehingga pintunya dirusak, padahal itu pintu rumah dinas dan sampai sekarang tidak diperbaiki. Bahwa Saksi tidak tahu alasannya, tetapi Tergugat meminta Penggugat menggadaikan SK PNSnya, karena katanya ada utang Tergugat pada pihak lain.

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Saksi II** menerangkan bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Bahwa sebulan sejak mereka menikah, mereka sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat. Bahwa pada bulan April 2024 ini, Penggugat datang menemui Saksi di rumah Saksi dengan keadaan menangis. Penggugat menyampaikan dia dipaksa menggadaikan SK PNS oleh Tergugat yang akan digunakan Penggugat untuk proyek, karena pekerjaan Tergugat adalah Pemborong Proyek, lalu Saksi pernah dikirim video mereka sedang bertengkar verbal dan meminta Penggugat untuk mengembalikan anak bawaanya kepada mantan suaminya. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kadang suaranya terdengar sampai ke rumah Saksi. Bahwa Tergugat pernah datang lagi menemui Penggugat setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat datang lalu mereka bertengkar lagi, setelah itu Penggugat datang menemui Saksi untuk pinjam uang cash karena Penggugat tidak pegang uang cash, katanya untuk ongkos pulang Tergugat, biar Tergugat pergi. Bahwa penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setahu Saksi karena mereka memang sudah tidak sepaham;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di atas, membuktikan bahwa dalam hubungan rumah tangga Penggugat telah terjadi pertengkaran akibat permasalahan uang dan Tergugat yang kasar kepada Penggugat, bahkan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, dan dari fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah, memberikan persangkaan bahwa Tergugat sendiri tidak ingin mempertahankan haknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat dan berusaha untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat. Dengan demikian hal tersebut membuktikan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, hal mana sejalan dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak*

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah". Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang bahwa merujuk kepada uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya memang sudah tidak harmonis lagi, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) terkait pengiriman Salinan putusan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena perkawinan dinyatakan putus karena perceraian dan untuk tertib administrasi dimana perkawinan tersebut sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 19 Februari 2024 sebagaimana bukti P-1, maka menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, terkandung kaidah hukum bahwa setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan juga di tempat perkawinan itu berlangsung agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang khusus diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan, sehingga petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu) Penggugat oleh karena semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah yang dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia berdasarkan Akte Nikah No. 73/Pdt/II/2024 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-19022024-0006, tanggal 19 Februari 2024 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba untuk mencatat perceraian Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arika Br Ginting, S.H., M.H. dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arika Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ria T. C. Pardosi, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp 50.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
Sumpah.....	Rp 20.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp 52.500,00
Biaya materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah : -----	
Rp 242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Blg